

Analisis Empirisme Kebangkitan Intelektual Pada Aktualisasi Perkembangan Pidana Modern Dalam Tinjauan Filsafat Hukum

Herwin Sulistyowati^{1*}, Putri Maha Dewi², Lilik Warsito³
Univesitas Surakarta¹, Univesitas Surakarta², Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman³
*e-mail herwinsulistyowati30@gmail.com

Abstrak

Peradaban manusia merupakan hasil dari adanya implikasi kajian filsafat sebagai bagian dari jalan menemukan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam diri seorang manusia. Perkembangan filsafat modern masa renaissance dianggap menjadi momentum tumbuhnya peradaban manusia modern berpangkal pada kajian filsafat rasionalisme dan filsafat empirisme dalam menemukan konklusi kebenaran pengetahuan dan membebaskan pengetahuan dari "karangkeng teologis" abad pertengahan yang dianggap "masa kelam pengetahuan" yang cenderung menghambat manusia dalam menemukan pengetahuan melalui jalan filsafat. Dalam hal ini, reposisi pengetahuan dalam filsafat aliran rasionalisme menekankan tentang usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir renaissance. Sekaligus menjadi era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilosofatan dalam artian yang sebenarnya. Bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan, semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Sedangkan filsafat aliran empirisme merupakan doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Bahkan doktrin filsafat aliran empirisme merupakan lawan doktrin rasionalisme dalam kerangka kefilosofatan manusia. Hukum pidana selalu bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan. "Aman" adalah suatu keadaan pribadi dengan perasaan bebas dari ketakutan akan kemungkinan adanya suatu bahaya atau berbagai hal yang tidak diinginkan. Sedangkan, "tertib" ialah suatu keadaan antarpribadi yang serba teratur dengan hal yang terjadi atau berlangsung menurut ukuran yang seharusnya. Perkembangan filsafat modern pada era renaissance, paling tidak dapat dipahami dalam dua sisi. (1) Perkembangan modernitas bukan hanya menunjuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Karena itu, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. (2) Renaissance yang berarti kelahiran kembali (rebirth). Istilah ini biasanya digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa. Terlebih zaman ini disusun dengan adanya pencerahan yang menjadikan manusia merasa dewasa dan makin percaya kepada dirinya sendiri serta makin berusaha membebaskan diri dari segala kuasa tradisi dan gereja. Selanjutnya gambaran reposisi pengetahuan dalam filsafat aliran rasionalisme menekankan tentang usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir renaissance. Sekaligus menjadi era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilosofatan dalam artian yang sebenarnya. Bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan, semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Sedangkan filsafat aliran empirisme merupakan doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Bahkan doktrin filsafat aliran empirisme merupakan lawan doktrin rasionalisme dalam kerangka kefilosofatan.

Kata Kunci: Pidana Modern, kebangkitan intelektual, empirisme

Empirical Analysis Of The Rise Of Intellectuals In The Actualization Of Modern Criminal Development In The Review Of Legal Philosophy

Abstract

Human civilization is the result of the implications of philosophical studies as part of the path to finding knowledge and wisdom in a human being. The development of modern philosophy during the Renaissance is considered to be the momentum for the growth of modern human civilization based on the study of rationalist philosophy and empiricist philosophy in finding the conclusion of the truth of knowledge and freeing knowledge from the "theological cage" of the Middle Ages which is considered the "dark age of knowledge" which tends to hinder humans in finding knowledge through philosophy. In this case, the reposition of knowledge in the philosophy of rationalism emphasizes human efforts to give independence to reason as pioneered by Renaissance thinkers. At the same time, it became the era of the beginning of philosophical thoughts in the true sense. It is even believed that with the ability of reason, all kinds of problems can be explained, all problems can be understood and solved, including all human problems. Meanwhile, the philosophy of empiricism is a philosophical doctrine that emphasizes the role of experience in gaining knowledge. Even the doctrine of the philosophy of empiricism is the opposite of the doctrine of rationalism in the framework of human philosophy. Criminal law always aims to create security, order, and justice. "Safe" is a personal state with a feeling of freedom from fear of the possibility of danger or various undesirable things. Meanwhile, "orderly" is an interpersonal state that is orderly with things that happen or take place according to the proper standards. The development of modern philosophy in the Renaissance era can at least be understood from two sides. (1) The development of modernity does not only refer to a period, but also a form of consciousness related to novelty. Therefore, the terms change, progress, revolution, and growth are key terms of modern consciousness. (2) Renaissance, which means rebirth. This term is usually used by historians to refer to various periods of intellectual revival that occurred in Europe. Moreover, this era was marked by the existence of the Enlightenment, which made humans feel mature and more confident in themselves and increasingly tried to free themselves from the power of tradition and the church. Furthermore, the description of the reposition of knowledge in the philosophy of rationalism emphasizes human efforts to give independence to reason as pioneered by Renaissance thinkers. At the same time, it became the era of the beginning of philosophical thoughts in the true sense. It is even believed that with the ability of reason, all kinds of problems can be explained, all problems can be understood and solved, including all human problems. The philosophy of the empiricism school is a philosophical doctrine that emphasizes the role of experience in gaining knowledge. Even the doctrine of the philosophy of the empiricism school is the opposite of the doctrine of rationalism in the framework of philosophy.

Keywords: Modern Criminal, intellectual awakening, empiricism

Submitted:08/08/2025

Accepted:14/03/2026

Published:18/03/2026

A. LATAR BELAKANG

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, didalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.¹

Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakan nilai kemanusiaan, namun disisi lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Oleh karena itulah kemudian dilakukan dengan memperhatikan konteks masyarakat dimana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat dimana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Istilah “postmodern” sekarang sangat sering digunakan, tetapi lebih sering lagi disalahgunakan. Sangat sulit mendefinisikan postmodern dalam satu atau dua kalimat saja karena post-

modern pada hakikatnya berisikan aneka ragam, saling berserakan, dan sering kali isinya saling bertolak belakang, bahkan terkesan seperti “kapal pecah” sehingga suatu definisi untuk itu memang tidak dibutuhkan. Itulah dia watak post-modern, suatu ungkapan sangat populer, tetapi tanpa definisi yang jelas. Di samping itu, bagi kaum post-modem, “perbedaan” merupakan inti dari segala kebenaran. Karena itu, mereka tidak mempercayai pada hal-hal yang universal, harmonis, dan konsisten. Tidak ada musyawarah musyawarah dalam mencari kebenaran dan menghadapi realitas. Yang ada hanyalah perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan tersebut harus selalu dihormati.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana aktualisasi hukum pidana modern atau terbaru yang hadir sebagai perkembangan dinamis di masyarakat?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

¹<http://fhukumunpatti.blogspot.co.id/2013/03/pembaharuan-hukum-pidana.html>. Diakses pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 08.00

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Filsafat Hukum Pidana

1. Pengertian Filsafat Hukum Pidana

Perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat dan disusul oleh dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Diantara keduanya terdapat perbedaan yang tajam. Filsafat hukum sangat spekulatif sedangkan hukum positif sangat teknis, sehingga untuk menjembatani keduanya diperlukan teori hukum yang semula berbentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*), teori hukum berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum maupun permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum.²

Menurut Satjipto Rahardjo filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Filsafat hukum mengambil sebagai fenomena universal sebagai sasaran perhatiannya, untuk kemudian dikupas dengan menggunakan standar analisis seperti tersebut diatas.³ Filsafat hukum berkaitan dengan persoalan nurani manusia sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch dan Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat murni yang objek khususnya adalah hukum.⁴

Dalam ruang lingkup sistem ajaran hukum pidana, yang dinamakan disiplin hukum pidana sebenarnya

mencakup ilmu hukum pidana, politik hukum pidana, dan filsafat hukum pidana.

Ilmu-Ilmu hukum pidana tersebut mencakup ilmu tentang kaidah dan ilmu tentang pengertian yang keduanya disebut sebagai dogmatika hukum pidana serta ilmu tentang kenyataan. Politik hukum pidana mencakup tindakan memiih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kenyataan. Politik hukum pidana merupakan pemilihan terhadap nilai-nilai untuk mencegah terjadinya delikueensi dan kejahatan.

Hukum pidana selalu bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan. “Aman” adalah suatu keadaan pribadi dengan perasaan bebas dari ketakutan akan kemungkinan adanya suatu bahaya atau berbagai hal yang tidak diinginkan. Sedangkan, “tertib” ialah suatu keadaan antarpribadi yang serba teratur dengan hal yang terjadi atau berlangsung menurut ukuran yang seharusnya.

Peranan hukum pidana dalam mencapai keadaan yang aman dan tertib, maka dalam mencapai keamanan hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh dan sekaligus juga alam batas batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam, apa saja kekecualiannya dan apa pula macam ganjarannya.

Keadilan itu pada hakikatnya dapat ditinjau dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan

² Philipus M. Hadjon, dan Tati Sri Djamiatik.
Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2009. Hlm 9

³ Lili Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*.
Bandung : Citra Aditya Bakti. 2016. Hlm. 7-8.

⁴ Ifdhal Kasim, “Mempertimbangkan “Critical Legal
Studies” dalam Kajian Hukum di Indonesia, Wacana
Jurnal Ilmu Sosial Transformatif” Insist Press:
Yogyakarta. Edisi 6 tahun 2000. Hlm 24

keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu tak lain adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri di mana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Sedangkan yang dimaksud kesebandingan hukum ialah kesetaraan atas ketimpalan dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang sepadan dengan kesalahannya dan latar belakang yang menyebabkannya berbuat kesalahan tersebut.⁵

Semangat perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam sistem pidana ini, membuat hampir semua negara, tak terkecuali di Indonesia berlomba-lomba melakukan reorientasi terhadap hukum pidananya termasuk pula stelsel sanksinya. Dalam hal ini, Andi Hamzah mengutip pendapat Hermann Menheim bahwa masalah utama yang dihadapi hukum pidana adalah:⁶

- 1) Penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya manakah (*the most important values*) yang ada pada masa pembangunan ini;
- 2) Penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan pada usaha-usaha lain untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahannya.

Dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai

tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat, dan subyek hukum terpidana.⁷ Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁸

2. Perbedaan Filsafat Hukum Pidana dengan Hukum Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu Jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman.

⁵ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm. 186-187.

⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010. Hlm. 108-109.

⁷ Siswanto Sunarso. *op.cit.* Hlm. 188.

⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009. Hlm 22.

Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya⁹

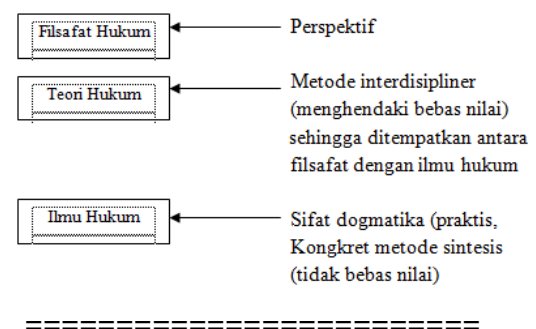
Objek hukum pidana menunjuk pada apa yang dipidana menurut norma-norma hukum pidana yang berlaku. Objek filsafat hukum pidana adalah hukum pidana itu sendiri. Filsafat adalah induk dari suatu ilmu. Turunan dari filsafat adalah teori yang apabila menyangkut hukum pidana adalah teori hukum pidana yang kemudian dari teori memunculkan apa yang disebut dengan ilmu hukum (pidana).

Dalam sejarahnya, dikenal berbagai aliran dalam filsafat hukum. Dalam kaitan filsafat determinisme yang melatarbelakangi pemikiran dalam keterkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yang kemudian dituangkan/diimplementasikan dalam aturan hukum positif, aliran filsafat yang paling mengena adalah aliran utilitarianisme. Bertolak dari nama utilitarianisme yang berasal dari bahasa Latin utilis” yang artinya berguna. Utilitarianisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.¹⁰

Bentham mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkan terhadap para korban dan masyarakat. Suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, menurut

Bentham sebaiknya tidak dianggap sebagai perbuatan/tindakan kriminal. Pidanaan, menurut Bentham hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.¹¹

Apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana, sengar terikat erat dengan tindak pidana yang dilakukan. Asas yang paling umum atau norma yang tidak tertulis menyangkut penjatuhan pidana sebagai wujud dari pertanggung jawaban pidana: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Inilah yang sebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal lialibity*. Dalam kaitan dogmatika hukum (ilmu hukum positif), penuangan filsafat pidana yang kemudian menurunkan teori pertanggung jawaban pidana.¹²



⁹Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumn, 1992. Hlm 114.

¹⁰*Ibid.* Hlm. 188 – 189.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumn, 2000. Hlm. 271.

¹² Siswanto Sunarso, *op.cit.* Hlm. 192.

PENUTUP

Berdasarkan penetapan pertunjukan nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Mojokerto tanggal 20 September 2022 terdapat bukti yang diajukan dalam persidangan yang menyatakan bahwa suami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan pidana terhadap suami dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, juga membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadijah Dan La Jamaa, 2007. Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Ambon: Stain AmbonPress)
- Badriyah Khaleed, S. H. Penyelesaian hukum KDRT. MediaPressindo, 2018.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." Komunitas 10.1 (2019): 39-57.
- Fibrianti, S. S. T. Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB). Ahlimedia Book, 2021.
- Saraswati, Rika. Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Jurnal

- Diah Rahmi F, 2019, Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No. 23 Tahun

- 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Didi Fuad N, 2020, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt), Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- M.ThorIQ Nurmandiansyah, 2011, “Membina Keluarga Bahagia Upaya Penurunan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Agama Islam dan Undang-Undang”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Musawa, Vol.10, No.2
- Melisa, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri, Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Partana Mandala, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiknas, Denpasar, Bali, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 02 No. 1, ISSN : 2620-4959.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto